

## **POLITIK HUKUM PENATAAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GOOD GOVERNMENT DAN CLEAN GOVERNMENT**

Ardiansyah<sup>1</sup>, Elviandri<sup>2</sup>, Aullia Vivi Yulianingrum<sup>3</sup>, Muhammad Nurcholis Alhadi<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia <sup>1,2,3,4</sup>

Corresponding Author :

[ardiansyaahardi0578@gmail.com](mailto:ardiansyaahardi0578@gmail.com)<sup>1</sup>, [ee701@umkt.ac.id](mailto:ee701@umkt.ac.id)<sup>2</sup>, [Avy598@umkt.ac.id](mailto:Avy598@umkt.ac.id)<sup>3</sup>,  
[mna266@umkt.ac.id](mailto:mna266@umkt.ac.id)<sup>4</sup>

### **History:**

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 23 April 2024

Published : 27 Desember 2024

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### **ABSTRACT**

*Political party coalitions in Indonesia's presidential system play an important role in political stability and effective government formation. However, coalitions that are formed are often based on the pragmatism of power, rather than a common long-term vision, which can threaten democracy and weaken the function of the opposition. This study aims to examine the implications of political party coalitions for good and clean government. In this context, an ideal coalition should be based on transparency, accountability and integrity, and prioritize the interests of the people over those of the party elite. Proper coalition arrangements can create a government that is more efficient, clean, and focused on public services. This research uses normative legal methods with qualitative analysis based on secondary data from legal materials, theories, and expert opinions. The results show that the formation of a strong opposition and transparency in coalition policies are key to maintaining democracy and preventing political oligarchy. In addition, it is necessary to establish an independent institution to monitor and evaluate coalition policies and create special funds to support coalition programs that have a direct impact on the people. This research suggests the establishment of specific laws governing coalition mechanisms to ensure stable and accountable coalitions. With coalitions committed to the principles of good and clean government, Indonesia can strengthen democracy, improve people's welfare, and create a fair and transparent government.*

**Keywords:** *Political Law, Political Party Coalition, Presidential, Good Government, Clean Government*

### **ABSTRAK**

Koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia berperan penting dalam stabilitas politik dan pembentukan pemerintahan yang efektif. Namun, koalisi yang terbentuk sering kali berlandaskan pragmatisme kekuasaan, bukan kesamaan visi jangka panjang, yang dapat mengancam demokrasi dan melemahkan fungsi oposisi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implikasi koalisi partai politik terhadap good government dan clean government. Dalam konteks ini, koalisi yang ideal harus didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan elit partai. Penataan koalisi yang tepat dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, bersih, dan berfokus pada pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode hukum

normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan data sekunder dari bahan hukum, teori, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan oposisi yang kuat dan transparansi dalam kebijakan koalisi menjadi kunci untuk menjaga demokrasi dan mencegah oligarki politik. Selain itu, perlu dibentuk lembaga independen untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan koalisi serta menciptakan dana khusus untuk mendukung program-program koalisi yang berdampak langsung pada rakyat. Penelitian ini menyarankan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur mekanisme koalisi untuk memastikan koalisi yang stabil dan bertanggung jawab. Dengan koalisi yang berkomitmen pada prinsip-prinsip good government dan clean government, Indonesia dapat memperkuat demokrasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.

**Kata Kunci: Politik Hukum, Koalisi Partai Politik, Presidensial, Good Government, Clean Government**

## **PENDAHULUAN**

Partai politik memegang peran kunci dalam membangun sistem politik yang sehat dan pemerintahan yang selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: mewujudkan kesejahteraan umum. Sebagai wadah aspirasi rakyat, partai politik menjadi platform bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak-hak politik mereka. Dalam dinamika politik Indonesia, partai politik adalah pilar vital demokrasi. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada konstituen, tetapi juga menentukan arah bangsa melalui kader-kader yang menduduki jabatan publik hasil pemilihan umum.

Melalui partai politik, masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi demi kesejahteraan bersama, sambil menjaga kebebasan secara bertanggung jawab. Dengan memfasilitasi hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 partai politik menjadi fondasi kokoh untuk membangun masa depan bangsa yang demokratis dan sejahtera.

Sistem multi partai adalah salah satu varian dari beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia modern saat ini. Andrew Heywood berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Untuk mempermudah memahami sistem partai politik Heywood kemudian memberikan kata kunci untuk membedakan

tipe-tipe sistem kepartaian. Kata kunci tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Parameter “jumlah partai politik” untuk menentukan tipe sistem partai politik pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada tahun 1954 dimana Duverger membedakan tipe sistem politik menjadi 3 sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multi partai.

Konsekuensi umum dari pemberlakuan sistem multipartai di beberapa negara, termasuk Indonesia adalah tingkat kelembagaan sistem kepartaian rendah. Pengalaman yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa transisi politik dengan sistem multipartai cenderung menciptakan sistem kepartaian yang rapuh dengan tingkat pelembagaan yang lemah dan berakibat terjadinya konflik internal bahkan berujung perpecahan didalam kubu partai. Fenomena pemisahan partai politik yang diikuti dengan bertambahnya jumlah partai menimbulkan gejala ketidakmampuan partai dalam menjaga disiplin anggotanya. Fenomena ini mendorong politisi untuk beralih dari satu partai ke partai lain.

Koalisi yang dibentuk oleh pemerintah (Presiden beserta partai pengusung), dibagi berdasarkan komposisi kursi diparlemen dan dukungan partai selama Pilpres (Pemilu Presiden). Hal ini berimbas pada komposisi jumlah menteri di dalam kabinet pemerintah. Pembentukan koalisi diharapkan akan memberikan kestabilan terhadap agenda politik dan kerja presiden dikarenakan dukungan politik di parlemen yang kuat. Dengan demikian, solidnya koalisi dapat didasarkan pada kesamaan tujuan dan agenda politik bersama di antara koalisi partai politik.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat sistem presidensial sebagai dasar penyelenggaraan Negara yang telah diimplementasikan ke dalam konstruksi sistem politik yang multipartai. Ada dua kategori sistem multipartai, yaitu sistem multipartai sederhana dan sistem multipartai ekstrem. Indonesia menganut Sistem multipartai ekstrem, artinya terdapat partai dengan jumlah yang banyak. Tidak ada batasan dalam pendirian partai politik, juga tidak ada persyaratan yang ketat untuk keikutsertaan mereka sebagai anggota terpilih. Alhasil, partai

tumbuh bak jamur di musim hujan, dan dipandang sebagai bagian dari ekspresi kebebasan berdemokrasi. Banyaknya jumlah partai politik dan keikutsertaannya dalam pemilu tidak diragukan lagi menunjukkan demokratisasi yang tumbuh di negara ini. Namun harus dipahami juga bahwa pertumbuhan demokrasi tidak hanya harus diperhatikan, tetapi juga kekuatan politik yang bersaing harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Koalisi partai politik di Indonesia merupakan kenyataan yang tak terelakkan, mengingat Indonesia menganut sistem politik multipartai yang selaras dengan keragaman budaya bangsa. Ketika sistem multipartai ini dipadukan dengan sistem pemerintahan presidensial, muncul implikasi yuridis yang mempengaruhi hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Perubahan dalam dinamika politik ini tentunya akan berdampak pada konsep dan strategi pembentukan koalisi partai politik dalam pemilu-pemilu yang akan datang, mengingat pentingnya stabilitas dan efektivitas pemerintahan dalam konteks politik yang terus berkembang.

Koalisi partai politik ini menjadi bagian dari kekuatan politik untuk memperebutkan kekuasaan mulai dari pemilihan presiden hingga kepala daerah (gubernur/ bupati/walikota).. Koalisi Partai politik Indonesia masih belum konsisten sehinggalah terjadinya ketidakefektifan pemerintahan, selama ini salah satu faktor implikasi yuridis karena format koalisi partai politik dalam sistem pemerintaha di Indonesia selama ini masih belum menitikberatkan pada kesamaan visi dan program dan koalisi tersebut masih bersifat jangka pendek. Dengan kompromi antarpartai, berbagai kebijakan bisa diterapkan untuk mewakili kepentingan yang lebih luas dari masyarakat. Koalisi partai politik ini berpengaruh terhadap stabilitas politik, pembentukan pemerintahan, dan kebijakan yang dihasilkan.

Namun, koalisi juga membawa ancaman serius terhadap demokrasi. Seringkali, koalisi dibangun bukan berdasarkan kesamaan ideologi atau visi jangka panjang, melainkan karena kepentingan pragmatis untuk meraih kekuasaan. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak

berpihak pada rakyat, karena lebih memprioritaskan kepentingan elit partai. Dominasi koalisi besar juga berpotensi melemahkan fungsi oposisi yang seharusnya menjadi pengawas kebijakan pemerintah, sehingga mekanisme checks and balances menjadi tumpul.

Ancaman lainnya adalah munculnya oligarki politik, di mana keputusan-keputusan penting hanya ditentukan oleh segelintir pemimpin partai dalam koalisi. Hal ini berisiko membatasi partisipasi publik dan mempersempit ruang demokrasi. Jika koalisi hanya digunakan untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik akan terkikis. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas dalam membangun koalisi menjadi kunci untuk menjaga demokrasi tetap sehat dan inklusif.

Energi yang dimiliki parpol semestinya dipusatkan dan digunakan untuk memformulasi dan merumuskan agenda perubahan yang substansial ditengah percaturan dan persaingan global. Terlalu mahal ongkos sosial dan politik yang harus dibayar bangsa ini jika para petinggi parpol hanya menyibukkan diri membangun koalisi partai politik. Semestinya koalisi partai politik berimplikasi terhadap *good government* dan *clean government*. Penelitian ini menekankan pada pentingnya penataan koalisi partai untuk mendorong *good government* dan *clean government*. Melalui penataan yang baik, pemerintahan akan lebih fokus pada pelayanan publik, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik akan meningkat, mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan berintegritas disinilah terletaknya urgensi penelitian ini.

## **A. Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Permasalahan yang menjadi kajian penulis merupakan aspek yuridis yang berdasarkan pada norma, peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat ahli hukum. Teknik

pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis dipaparkan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian dengan penjelasan deskriptif. Selanjutnya, penelitian ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah diperoleh untuk menemukan implikasi koalisi partai politik terhadap *good government* dan *clean government*.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **Penataan dan Pembangunan Politik Hukum Koalisi Partai Politik Ideal Dalam Sistem Presidensial**

Partai politik memiliki peran yang sangat sentral dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Proses ini memastikan bahwa partai politik, sebagai saluran utama untuk menyalurkan aspirasi masyarakat secara transparan dan akuntabel. Samuel Huntington dan Larry Diamond menekankan bahwa kelembagaan partai politik yang kuat dan pemilu yang berintegritas merupakan indikator utama menuju demokrasi yang terkonsolidasi, sebuah pandangan yang sejalan dengan pemikiran Katz yang menyebut partai politik sebagai inti dari pemerintahan demokrasi modern. Oleh karena itu, kualitas demokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh praktik demokrasi internal dalam partai politik.

Setelah reformasi 1998, sistem politik Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan meningkatnya persaingan partai politik dalam meraih dukungan rakyat dan membentuk koalisi untuk memperoleh kekuasaan. Sebagai pilar demokrasi, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong nilai-nilai demokratis dan memperkuat stabilitas politik. Robert Michels menegaskan bahwa partai politik adalah sarana utama untuk membentuk kehendak kolektif, sehingga keberadaan partai politik yang kuat dan independen menjadi syarat mutlak bagi proses pelebagaan demokrasi yang sehat. Selain itu, partai politik kerap membentuk koalisi untuk meningkatkan peluang

kemenangan dalam pemilu. Koalisi ini melibatkan negosiasi terkait platform kebijakan, alokasi kekuasaan, dan strategi bersama demi memperluas basis elektoral. Dengan adanya koalisi yang solid dan strategis, pemerintahan dapat terbentuk lebih stabil dan efektif dalam merumuskan kebijakan.

Partai politik juga berfungsi sebagai instrumen kontrol dan perimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Melalui mekanisme seperti interpelasi atau pengawasan parlemen, partai politik, terutama oposisi, memastikan akuntabilitas pemerintah dan mencegah penyalah-gunaan kekuasaan. Dengan peran kontrol yang efektif, partai politik membantu menciptakan *good government* dan *clean government*. Oleh karena itu, partai politik yang transparan, akuntabel, dan mampu bekerja sama secara konstruktif dalam koalisi akan menentukan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Dalam konteks sistem presidensial Indonesia yang dihadapkan pada realitas multi partai, tantangan efektivitas pemerintahan dari periode ke periode semakin terlihat jelas. Meskipun belum mencapai tingkat kebuntuan (*deadlock*) seperti yang dikemukakan oleh Mainwaring, pembentukan kabinet koalisi oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo mencerminkan upaya memperkuat dukungan politik di parlemen. Dengan melibatkan berbagai partai politik dalam kabinet, diharapkan stabilitas pemerintahan dapat terjaga dan hubungan antara eksekutif dan legislatif berjalan efektif. Namun, kondisi ini juga membuka peluang munculnya berbagai dinamika politik yang kompleks dan menuntut pengelolaan yang cermat agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.

Menurut Mainwaring, ada sejumlah faktor yang membuat kombinasi sistem presidensial dan multi partai sulit menciptakan pemerintahan efektif dan stabil. Pertama, presiden terpilih bisa saja berasal dari partai politik yang tidak memiliki mayoritas di parlemen. Kedua, presiden dari partai minoritas akan menghadapi kesulitan dalam melakukan lobi politik dengan parlemen. Ketiga, koalisi yang terbentuk cenderung bersifat sementara dan tidak memiliki komitmen yang mengikat.

Keempat, adanya konflik kepentingan di antara partai politik, terutama ketika menteri yang berasal dari partai tertentu merangkap jabatan dan memprioritaskan kepentingan partainya dibandingkan kepentingan nasional.

Selain itu, koalisi yang tidak dibangun berdasarkan kesamaan ideologi, visi, dan komitmen terhadap kepentingan bangsa sering kali menimbulkan politik transaksional. Dalam model koalisi semacam ini, posisi menteri menjadi bagian dari negosiasi politik untuk kepentingan jangka pendek partai koalisi. Meski secara konstitusi pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden, kenyataannya keputusan ini sering dipengaruhi oleh tuntutan partai-partai koalisi. Hal ini dapat melemahkan posisi presiden dan menghambat pelaksanaan kebijakan jika kepentingan partai koalisi bertentangan dengan program pemerintah. Pada akhirnya, kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas pemerintahan dan menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Koalisi partai politik dalam pemerintahan presidensial Indonesia sering kali menunjukkan pola yang pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan semata. Soliditas koalisi di parlemen tidak selalu menjamin efektivitas pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Koalisi cenderung dibentuk secara instan menjelang pemilihan presiden, hanya untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan. Akibatnya, koalisi semacam ini rentan terhadap konflik kepentingan, menjadikannya tidak mampu berfungsi optimal untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat. Idealnya, koalisi harus dilandasi oleh kesamaan visi dan komitmen untuk membangun bangsa, bukan sekadar mengejar posisi politik. Dengan demikian, partai dan elite politik yang tergabung dalam koalisi seharusnya mampu mengesampingkan kepentingan pribadi demi menjaga stabilitas dan kemajuan negara.

Bagi partai politik yang berada di luar pemerintahan, peran sebagai oposisi tetap penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Kritik yang diberikan harus bersifat konstruktif dan bertujuan memperbaiki kinerja pemerintah, bukan semata-mata untuk menjatuhkan. Dukungan



terhadap kebijakan pemerintah yang memihak rakyat juga harus diberikan secara objektif tanpa dibayangi kepentingan politik sempit. Dengan koalisi yang sehat dan oposisi yang bertanggung jawab, roda pemerintahan akan berjalan lebih efektif dan demokrasi akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ruang bagi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Dalam sistem presidensial dengan realitas multi partai, keberadaan koalisi menjadi sebuah keniscayaan. Namun, agar pemerintahan efektif dan stabil, diperlukan penataan koalisi yang mengedepankan kepentingan bangsa, bukan sekadar transaksi politik. Koalisi yang sehat harus dibangun atas dasar kesamaan visi, akuntabilitas, dan komitmen bersama untuk mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu, presiden harus memiliki keleluasaan penuh dalam memilih menteri yang kompeten dan berintegritas. Dengan demikian, koalisi yang terstruktur dengan baik dapat memperkuat sistem presidensial dan mendukung terciptanya pemerintahan yang stabil, efektif, dan berorientasi pada pembangunan nasional.

Adapun tawaran strategi penataan dan pembangunan politik hukum koalisi partai politik ideal dalam sistem presidensial sebagai berikut:

*Pertama*, Penataan Pelembagaan Oposisi. Penataan ini merupakan agenda yang mendesak untuk memastikan kekuasaan berjalan sesuai kepentingan rakyat. Meskipun pemilu dan pilpres sudah berlangsung langsung, kontrol terhadap pemerintah masih belum efektif. Oposisi yang resmi dan konsisten diperlukan untuk menegakkan akuntabilitas, transparansi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kedudukan partai oposisi dalam keberlangsungan demokrasi memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa dan negara. Dengan menerapkan prinsip *check and balances*, partai oposisi dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan stabilitas politik yang kondusif bagi jalannya sistem demokrasi Indonesia. Melalui upaya mengontrol dan mengawal kebijakan pemerintah, partai oposisi berperan sebagai kekuatan pengimbang yang memberikan kritik konstruktif, memastikan akuntabilitas, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan

keberadaan oposisi, kebijakan pemerintah dapat diuji secara terbuka, memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang jelas, tujuan yang tepat, dan metode implementasi yang benar. Selain mengontrol kekuasaan, oposisi membantu menyeimbangkan koalisi permanen di parlemen melalui mekanisme *check and balances*. Kehadiran oposisi yang kritis namun konstruktif mendorong pemerintahan presidensial yang efektif tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan stabilitas politik. Partai oposisi yang loyal terhadap sistem demokrasi akan memastikan kebijakan pemerintah diawasi demi kepentingan publik. Keseimbangan ini mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

*Kedua*, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Koalisi oleh Lembaga Independen. Agar koalisi tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel, diperlukan lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan yang dihasilkan oleh koalisi. Lembaga ini dapat melakukan penilaian terhadap efektivitas kebijakan, tingkat transparansi dalam pengambilan keputusan, dan dampak kebijakan terhadap rakyat. Dengan evaluasi yang objektif dan transparan, koalisi dapat diperbaiki dan disesuaikan secara periodik, sehingga tetap relevan dan produktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

*Ketiga*, Penciptaan *Coalition Stability Fund*. Mendirikan dana khusus yang dikelola oleh pemerintah untuk mendukung program-program koalisi yang strategis dan berdampak langsung pada rakyat. Dana ini hanya dapat digunakan untuk kebijakan yang telah disepakati oleh semua anggota koalisi. Model ini akan memperkuat komitmen partai-partai dalam koalisi untuk memprioritaskan agenda bersama daripada kepentingan sempit. Strategi-strategi ini dirancang untuk menciptakan koalisi yang lebih stabil, transparan, dan bertanggung jawab dalam sistem presidensial, sehingga mendukung pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.

*Keempat*, Pembentukan Undang-Undang Khusus tentang Koalisi Partai Politik. Menyusun undang-undang khusus yang mengatur

pembentukan, mekanisme, dan etika koalisi partai politik dalam sistem presidensial. Undang-undang ini harus mencakup aturan tentang syarat koalisi, hak dan kewajiban anggota koalisi, serta sanksi bagi pihak yang melanggar kesepakatan. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan koalisi yang stabil, transparan, dan berlandaskan kepentingan nasional, bukan semata-mata kepentingan kekuasaan.

### **Desain Koalisi Partai Politik yang Ideal Terhadap *Good Government* dan *Clean Government***

Mendesain koalisi partai politik yang ideal untuk *mendukung Good Government* dan *Clean Government* dalam sistem presidensial memerlukan pendekatan yang terstruktur, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Koalisi yang terbentuk harus didasarkan pada kesamaan ideologi dan komitmen terhadap kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan. Keberhasilan pemerintahan yang efektif tidak hanya bergantung pada stabilitas politik, tetapi juga pada kemampuan koalisi untuk bekerja secara sinergis dalam merumuskan kebijakan yang bersih dan transparan. Untuk itu, koalisi harus menjaga komitmennya terhadap pencegahan korupsi, penghindaran nepotisme, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, koalisi yang ideal harus dapat mengatasi masalah-masalah struktural yang menghambat efektivitas pemerintahan, seperti ketidakstabilan dukungan parlemen dan koalisi yang tidak mengikat. Pemerintahan yang efektif membutuhkan dukungan mayoritas yang stabil di parlemen, sehingga setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, koalisi yang terbentuk harus memiliki komitmen untuk menjaga kesatuan dan kedisiplinan dalam mendukung kebijakan pemerintah sepanjang masa jabatan. Di samping itu, pengawasan dan kontrol dari oposisi yang konstruktif juga penting agar kebijakan pemerintah tetap berada dalam jalur yang benar dan sesuai dengan prinsip *Clean Government*, di mana semua keputusan

pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dengan jelas dan terbuka.

Adapun tawaran desain koalisi yang mengutamakan kepentingan rakyat, penguatan peran oposisi sebagai pengawas yang konstruktif, serta komitmen terhadap *Good Government* dan *Clean Government* sebagai berikut:

*Pertama*, koalisi yang stabil dan berkomitmen jangka panjang untuk mencapai *good government*. Koalisi harus lebih dari sekadar kesepakatan politik sementara. Koalisi yang kuat dibangun atas dasar komitmen jangka panjang terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan. Dalam merancang koalisi yang ideal, partai-partai perlu menyusun perjanjian politik yang jelas, mengikat, dan berkelanjutan. Dengan fondasi yang stabil ini, pemerintah dapat menjalankan kebijakan secara konsisten tanpa terganggu oleh dinamika politik yang dapat merusak efektivitas pemerintahan. Dalam jangka panjang, koalisi yang stabil menciptakan kepercayaan publik dan menciptakan ruang bagi kebijakan yang progresif dan berdampak luas.

*Kedua*, pemilihan dan penempatan menteri yang profesional dan berintegritas. Salah satu pilar utama *clean government* adalah pemilihan pejabat pemerintahan yang didasarkan pada kompetensi, integritas, dan profesionalisme, bukan sekadar loyalitas politik atau politik transaksional. Dalam koalisi yang ideal, pembagian posisi kementerian harus memperhatikan kualitas individu, menghindari jebakan kompensasi bagi partai-partai pendukung. Menteri yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik, bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok, dan mampu menjaga kebijakan pemerintah tetap bersih, efisien, dan berfokus pada kepentingan publik. Setiap menteri yang dipilih harus bebas dari konflik kepentingan dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip *clean government*. Dalam hal ini, koalisi harus menjaga agar tidak ada praktik korupsi atau nepotisme dalam penunjukan pejabat pemerintahan. Menteri harus bertanggung jawab atas kinerja mereka kepada publik, bukan hanya kepada partai politik mereka, dan menjalankan evaluasi kinerja yang transparan. Ini

memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung keberlanjutan pemerintahan yang bersih dan efisien. Pengisian jabatan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial seharusnya didasarkan pada kriteria kecakapan, kompetensi, dan integritas, bukan semata-mata atas pertimbangan politik atau sebagai imbalan atas dukungan dari kelompok atau partai politik kepada Presiden. Faktanya, dalam praktiknya di Indonesia, pengangkatan menteri masih sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang dapat merusak efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Pendekatan ini berpotensi menempatkan individu yang tidak memenuhi syarat di posisi strategis, sehingga menghambat tercapainya kebijakan yang optimal dan berkelanjutan untuk kemajuan bangsa. Penempatan pejabat yang tepat memastikan bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan kebijakan dengan integritas tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kabinet yang ideal harus dibentuk dengan penuh pertimbangan berdasarkan kapasitas, integritas, dan rekam jejak individu, bukan berdasarkan pertimbangan politik semata.

*Ketiga*, penguatan prinsip *check and balance*. Koalisi yang ideal harus mampu menghargai peran oposisi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Partai oposisi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga mekanisme *check and balances*. Oposisi berfungsi sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, memberikan alternatif solusi, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk merevisi Undang-Undang Partai Politik agar mencantumkan klausul yang jelas mengenai peran, hak, dan kewajiban partai oposisi dalam sistem politik. Penambahan klausul ini akan memperkuat posisi oposisi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pemberi kritik konstruktif, serta memastikan bahwa prinsip *check and balances* dapat berjalan dengan optimal dan demokrasi di Indonesia tetap terjaga. Sebuah koalisi yang sehat tidak hanya

mengandalkan kekuatan politiknya sendiri, tetapi juga mendukung keberadaan oposisi yang konstruktif dan kritis. Oposisi memainkan peran penting dalam memberikan masukan yang membangun, mengontrol kebijakan pemerintah, dan mencegah penyalah-gunaan kekuasaan. Dengan adanya kontrol yang sehat, proses pengambilan keputusan bisa lebih objektif dan akuntabel. Prinsip *check and balance* ini memastikan bahwa meskipun koalisi memiliki kekuatan besar di parlemen, pengawasan eksternal tetap ada untuk menjaga keseimbangan politik dan meminimalisir penyalahgunaan kewenangan.

*Keempat*, partisipasi publik dan pendidikan politik. Koalisi yang ideal tidak hanya terfokus pada kekuatan internal pemerintahan, tetapi juga memastikan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Melibatkan publik dalam pengambilan keputusan meningkatkan transparansi, mengurangi ketidakpercayaan, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat akan memperkuat pemahaman mereka tentang pemerintahan yang bersih, mendorong mereka untuk menuntut pertanggungjawaban dari partai politik dan pejabat pemerintah. Dengan mengedepankan partisipasi publik, koalisi dapat menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih dan efisien.

Dengan menerapkan langkah strategis ini, diharapkan koalisi partai politik dalam sistem presidensial di Indonesia dapat berjalan efektif dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan. Koalisi yang solid dan berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas akan menciptakan pemerintahan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga bersih dari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia, menjaga agar kebijakan-kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan memastikan bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai dengan efektif.

Melalui desain koalisi yang mengutamakan kepentingan rakyat, penguatan peran oposisi sebagai pengawas yang konstruktif, serta

komitmen terhadap *good government* dan *clean government*, Indonesia dapat menciptakan pemerintahan yang tidak hanya responsif, tetapi juga bertanggung jawab dan bebas dari praktik korupsi. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, koalisi partai politik yang ideal akan mampu mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **KESIMPULAN**

Koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia memegang peranan penting dalam stabilitas politik, pembentukan pemerintahan yang efektif, dan implementasi kebijakan. Namun, koalisi sering kali terbentuk atas dasar pragmatisme kekuasaan, bukan kesamaan visi jangka panjang, yang dapat mengancam demokrasi dan memperlemah fungsi oposisi. Oleh karena itu, untuk mencapai *good government* dan *clean government*, diperlukan penataan koalisi yang ideal, termasuk pembentukan oposisi yang kuat, evaluasi kebijakan oleh lembaga independen, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Koalisi yang berbasis pada integritas, profesionalisme, dan komitmen jangka panjang terhadap kepentingan rakyat akan memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Naharuddin and Seniwati, Elections In Indonesia After The Fall Of Soeharto, Proceedings Of 3 Rd Iastem International Conference, Singapore, 6 Th November 2015.
- Ansori, L. (2023). Pembentukan Kabinet Koalisi dalam Sistem Presidensial Multi Partai di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 316-334.
- Ar, H. Y. (2013). *Presidensialisme Setengah Hati*. Gramedia Pustaka Utama
- Chuduriah S., Abdul L., Anwar, Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik di Kecamatan Campalagian, *Journal Pegguruang: Conference Series, Polewali Mandar*, Vol.2 No. 2, November 2020, hlm. 495.
- Elviandri, E., Dana, R., Kholik, S., & Noor, A. (2024). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Pilar Demokrasi Dan Penguatan Pelembagaan Parpol Dari Conflict Of Interest Dan Abuse Of Power.

Jurnal Retentum, 6(2), 192-201.

- Ginting, F. P. P., & Saragih, A. (2018). Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Impementasi Parliamentary Treshlod. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 79-90.
- Grömping, M., & Schneider, C, The Changing Role of Political Parties in Contemporary Democracies: A Comparative Analysis of Seven West European Countries. *European Journal of Political Research*, Vol. 59 No.3, 2020, hlm. 655-678.
- Gunawan, A. Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pemilu Presiden 2019 di Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 5 No.2, 2019, hlm. 133-152.
- Isaliani, T. P., & Firdaus, S. U. (2020). Konsep koalisi partai politik dalam sistem presidensial Indonesia. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(2), 221-232.
- Isnaini, I. (2020). Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 93-104.
- Jurdi, F. (2020). Penghantar Hukum Partai Politik. *Prenada Media*.
- Kholis, N. (2020). Parliamentary Threshold and Political Rights Limitation. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), 445-456.
- Lafuil, A. K., & Umar, K. (2022). Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, 96-107.
- Liyanto, D. C. (2024). Kedudukan Partai Oposisi dalam Mewujudkan Check and Balances di Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 131-142.
- Lowry, R. (2017). *Indonesia: From Suharto to Democracy?*. Canberra, ACT: Dept. of Political and Social Change, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National Univ
- Nurhasim, M., & Bhakti, I. N. (2009). *Sistem Presidensial & Sosol Presiden Ideal*. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Yogyakarta.
- Pattalangi, M. D., Oktareza, D., Andrean, F. W., & Elviandri, E. (2024). Aktualisasi Fungsi Partai Politik Terhadap Penguatan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(1).
- Scott Mainwaring, *Presidentialism, Multiparty Systems, and Democracy: The Difficult Equation*, Working Paper, Kellog Institute Notre Dame University, (1990): 21.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237-249
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. cetakan kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.



hlm. 24.

- Ufen, A. (2017). Party presidentialization in post-Suharto Indonesia. *Contemporary Politics*, 24(3), 306-324. <https://doi.org/10.1080/13569775.2017.1413499>
- Wardhani, L. C. (2019). Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Wospakrik, D. (2016). Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 142-161.
- Yanto, A., & Nugraha, H. S. (2021). Redesain Pengisian Jabatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 15(2), 130-153.
- Zulfahmi, A., & Fratiwi, A. Elviandri. (2023). Quo Vadis Presidential Threshold Dan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 458-470.